

INTEGRASI FIKIH WAKAF ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN INDUSTRI KREATIF

Bhaswarendra Guntur Hendratri, Juni Iswanto, Mas'ud, Alfin Yuli Dianto
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
Email: bhaswa1006@gmail.com

Abstract

The creative industry sector in Indonesia faces structural barriers in accessing financing due to the rigid tangible collateral requirements imposed by commercial financial institutions. On the other hand, the economic potential of Intellectual Property Rights (IPR) and productive waqf institutions have not been optimally integrated to address this capital bottleneck. This study aims to examine the legal legitimacy of IPR as a waqf object (mauqūf), formulate the separation scheme between moral rights (al-ḥaqq al-ma'nawī) and economic rights (al-ḥaqq al-mālī), and design an IPR royalty management mechanism as a sustainable financing instrument for the creative industry. Adopting a qualitative library research approach, data were gathered from classical fiqh muamalah literature, MUI fatwas, and national regulatory documents such as Law No. 41 of 2004 and PP No. 24 of 2022, analyzed through content analysis and normative comparative methods. The findings reveal that IPR legitimately qualifies as māl ma'nawī and ḥaqq māliyyah generating recurring economic income, aligning with the perpetual benefit principle of waqf. The operational structure requires a clear separation where moral rights remain permanently with the creator (non-alienable), while economic rights are transferred to the nazhir (alienable). Royalty cash flows managed by professional nazhir are subsequently allocated into endowment funds and low-cost revolving funds for creative startups. This research offers a conceptual contribution bridging Islamic social finance with intangible asset law to build a self-sustaining creative financing ecosystem.

Kata Kunci: Intellectual Property Rights; Sustainable Financing; Fiqh Muamalah; IPR Waqf; Creative Industry.

1. Pendahuluan

Transformasi ekonomi global menuju *knowledge-based economy* telah menggeser pilar komoditas utama dari kekayaan fisik ke aset tak berwujud. Dalam lanskap ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan lagi sebatas instrumen proteksi atas karya cipta, melainkan aset finansial cair yang mampu menggenerasikan arus kas secara berkala (Puspasari & Haryono, 2021). Pergeseran ini memperlihatkan bahwa daya saing suatu bangsa kini sangat ditentukan oleh sejauh mana inovasi, ide kreatif, dan hak cipta mampu dilembagakan menjadi aset bernilai ekonomi tinggi.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam merespons arus perubahan ini terlihat jelas lewat hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut secara eksplisit meresmikan HKI sebagai objek jaminan utang perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Kebijakan ini sejatinya menjadi

penanda penting bahwa aset immaterial telah memperoleh legalitas formal untuk ditempatkan pada posisi strategis dalam arsitektur pembiayaan nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antara payung hukum dan implementasinya. Pelaku industri kreatif skala kecil dan menengah masih membentur tembok tebal saat berhadapan dengan kriteria agunan perbankan (Setiawan et al., 2023). Lembaga keuangan komersial cenderung enggan menanggung risiko tingginya volatilitas pasar dan rumitnya metode valuasi atas karya cipta yang bersifat non-fisik.

Ketimpangan valuasi ini berujung pada tingginya angka penolakan kredit bagi kreator yang tidak memiliki aset berwujud. Ketergantungan perbankan pada agunan konvensional berupa tanah atau bangunan tetap menjadi hambatan utama yang memutus keberlanjutan arus modal bagi para pengembang industri kreatif lokal. Akibatnya, banyak inovasi potensial mati di tengah jalan akibat ketiadaan akses permodalan bergulir.

Kekakuan yang sama sayangnya juga terlihat pada pemanfaatan kelembagaan keuangan sosial Islam. Praktik perwakafan di Indonesia sampai hari ini masih didominasi pengeluaran aset tidak bergerak yang bersifat konsumtif, seperti tanah pemakaman dan bangunan tempat ibadah, atau sebatas pengelolaan wakaf uang yang belum terserap maksimal ke sektor produktif (Fauzi, 2020). Padahal jika dirunut secara hukum positif, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit telah membuka ruang bagi HKI sebagai salah satu bentuk benda bergerak non-uang yang sah diwakafkan.

Secara metodologis, diskursus pembuktian HKI sebagai objek wakaf memerlukan pijakan fikih muamalah yang presisi. Majelis Ulama Indonesia sendiri telah menegaskan status HKI sebagai *ḥaqq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan syara' (DSN-MUI, 2005). Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang tidak mempersempit definisi harta (*māl*) pada wujud fisiknya semata, melainkan pada nilai manfaat ekonomis yang terkandung di dalamnya dan keberlanjutan serah terimanya (Az-Zuhaili, 2011). Atas dasar ini, aliran royalti yang lahir dari HKI secara inheren telah memenuhi syarat *maufūq* (objek wakaf) karena manfaatnya dapat dinikmati tanpa perlu menghancurkan wujud atau substansi karyanya.

Studi-studi terdahulu yang menyinggung HKI dalam keuangan Islam sejauh ini masih didominasi oleh pembahasan akad jaminan komersial seperti *rahn* pada perbankan syariah (Rahman et al., 2022). Adapun penelitian di bidang perwakafan umumnya sebatas mengulas legalitas hukum HKI secara normatif tanpa merumuskan skema operasional penyaluran dananya kembali ke ekosistem industri kreatif (Hidayat & Anshori, 2021). Penelusuran kepustakaan menunjukkan belum ada formulasi ilmiah yang mengawinkan tata kelola royalti HKI dengan pembentukan modal abadi (*endowment fund*) khusus sektor kreatif.

Kekosongan literatur inilah yang menjadi fokus kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Dibandingkan sekadar menguji keabsahan hukum klasik, kajian ini merumuskan model integrasi antara pemisahan hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) yang

tetap menjadi milik penuh kreator dan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*) yang diwakafkan. Kerangka konseptual ini mentransformasi royalti HKI menjadi instrumen dana bergulir (*revolving fund*) berbasis nazhir profesional, sekaligus memberikan solusi konkret atas persoalan agunan fisik yang selama ini menyandera industri kreatif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga poin utama: (1) bagaimana kedudukan HKI sebagai objek wakaf ditinjau dari sintesis fikih muamalah dan hukum positif di Indonesia, (2) bagaimana skema pemisahan antara hak moral dan hak ekonomi dalam penetapan objek wakaf HKI, serta (3) bagaimana mekanisme pengelolaan dana royalti oleh nazhir agar dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan bagi industri kreatif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun konstruksi teoritis dan operasional terkait wakaf HKI yang tidak hanya patuh syariah (*shariah compliant*), tetapi juga realistis untuk diterapkan dalam ekosistem hukum positif Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta para pengelola lembaga keuangan sosial Islam dalam memperluas cakupan wakaf produktif di sektor ekonomi kreatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian diarahkan pada penelusuran, inventarisasi, dan analisis kritis terhadap teks-teks hukum Islam dan hukum positif terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kelembagaan wakaf (Zed, 2014). Data sekunder yang digunakan bersumber dari literatur primer berupa teks fikih muamalah klasik dan fatwa DSN-MUI, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks, dan laporan kebijakan yang relevan dengan ekosistem industri kreatif serta pembiayaan berkelanjutan (Snyder, 2019).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen secara komprehensif menggunakan teknik kaji petik literatur yang terstruktur. Pengumpulan literatur difokuskan pada tiga ranah utama: (1) konsep harta (*māl*) dan syarat objek wakaf dalam fikih muamalah, (2) regulasi dan kerangka hukum HKI sebagai aset ekonomi tak berwujud, serta (3) pemodelan dana abadi (*endowment fund*) pada sektor ekonomi kreatif. Data yang diperoleh kemudian disaring dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi teoritis dan kedalaman substansinya untuk memastikan keandalan sumber yang dianalisis (Bowen, 2009).

Teknis analisis data menerapkan metode analisis konten (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis komparatif normatif (Krippendorff, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk membedah titik temu antara konsep *ḥaqq māliyyah* dalam hukum Islam dan pengakuan HKI sebagai jaminan atau objek wakaf dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, penafsiran tekstual dan kontekstual dilakukan terhadap kaidah-kaidah fikih untuk mengevaluasi kelayakan pemisahan hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) dan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*) sebagai instrumen perwakafan.

Untuk menjamin keabsahan data dan validitas hasil kajian, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi teori dan sumber bahan hukum (Miles et al., 2014). Formulasi teori hukum Islam yang dihasilkan diuji secara konsisten dengan menghubungkan pandangan mazhab-mazhab fikih, Fatwa DSN-MUI, serta kerangka regulasi ekonomi kreatif yang berlaku di Indonesia. Sintesis dari keseluruhan analisis pustaka tersebut kemudian dirumuskan secara naratif-induktif guna menghasilkan skema tata kelola royalti HKI yang aman secara syariah dan dapat diterapkan secara operasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dokumen normatif, regulasi nasional, serta eksplorasi literatur fikih muamalah, penelitian ini menemukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki legitimasi hukum dan kesesuaian syariat yang utuh untuk ditempatkan sebagai objek perwakafan produktif (*mauqūf*). Secara mendasar, temuan penelitian memperlihatkan terjadinya pergeseran paradigma hukum Islam kontemporer yang mendefinisikan kembali kriteria harta (*māl*). HKI tidak lagi dipandang sekadar sebagai gagasan abstrak atau hak imajiner tanpa bentuk, melainkan sebagai bentuk aset immaterial (*māl ma'nawī*) yang mampu menghasilkan aliran manfaat ekonomis terukur (*recurring income*) melalui lisensi, hak cipta, paten, maupun merek dagang. Hal ini membuktikan bahwa asas kekekalan manfaat dalam hukum wakaf tidak lagi terikat pada wujud fisik benda, melainkan pada keandalan dan keberlanjutan arus kas (*cash flow*) yang dihasilkannya bagi kesejahteraan publik.

Lebih lanjut, analisis normatif menemukan bahwa syarat utama keabsahan perwakafan HKI terletak pada formulasi pemisahan yang tegas antara dua dimensi hak yang melekat pada suatu karya, yaitu hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) dan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*). Penelitian ini mendokumentasikan bahwa hak moral bertindak sebagai hak personal eksklusif yang bersifat *non-alienable* (tidak dapat dipindahtangankan dalam kondisi apa pun), sehingga atribusi kepemilikan karya tetap melekat secara abadi pada diri sang pencipta (wakif). Sebaliknya, hak ekonomi yang bersifat *alienable* merupakan satu-satunya bagian yang diserahkan dan diikrarkan sebagai objek wakaf. Melalui pemisahan ini, komersialisasi karya berupa aliran royalti dapat dialihkan hak pengelolaannya kepada nazhir, tanpa sedikit pun mengikis hak cipta atau reputasi intelektual kreator aslinya.

Temuan ini juga berhasil menyusun skema tata kelola royalti HKI yang dikondisikan sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif rintisan (*startup*). Nazhir profesional tidak hanya berperan sebagai penerima donasi pasif, melainkan bertindak sebagai manajer portofolio aset yang mengelola penagihan royalti (*royalty collection*), lisensi komersial, dan re-investasi dana. Arus kas yang terhimpun dari royalti selanjutnya dialokasikan ke dalam dua jalur: pembentukan dana abadi (*endowment fund*) untuk menjaga nilai pokok wakaf, serta penyaluran pembiayaan bergulir (*revolving fund*) berbiaya rendah bagi para pengembang industri kreatif. Pemodelan ini terbukti secara teoritis dan yuridis mampu memecahkan hambatan klasik industri kreatif yang selama ini terkendala oleh kriteria agunan fisik (*tangible collateral*) pada perbankan komersial.

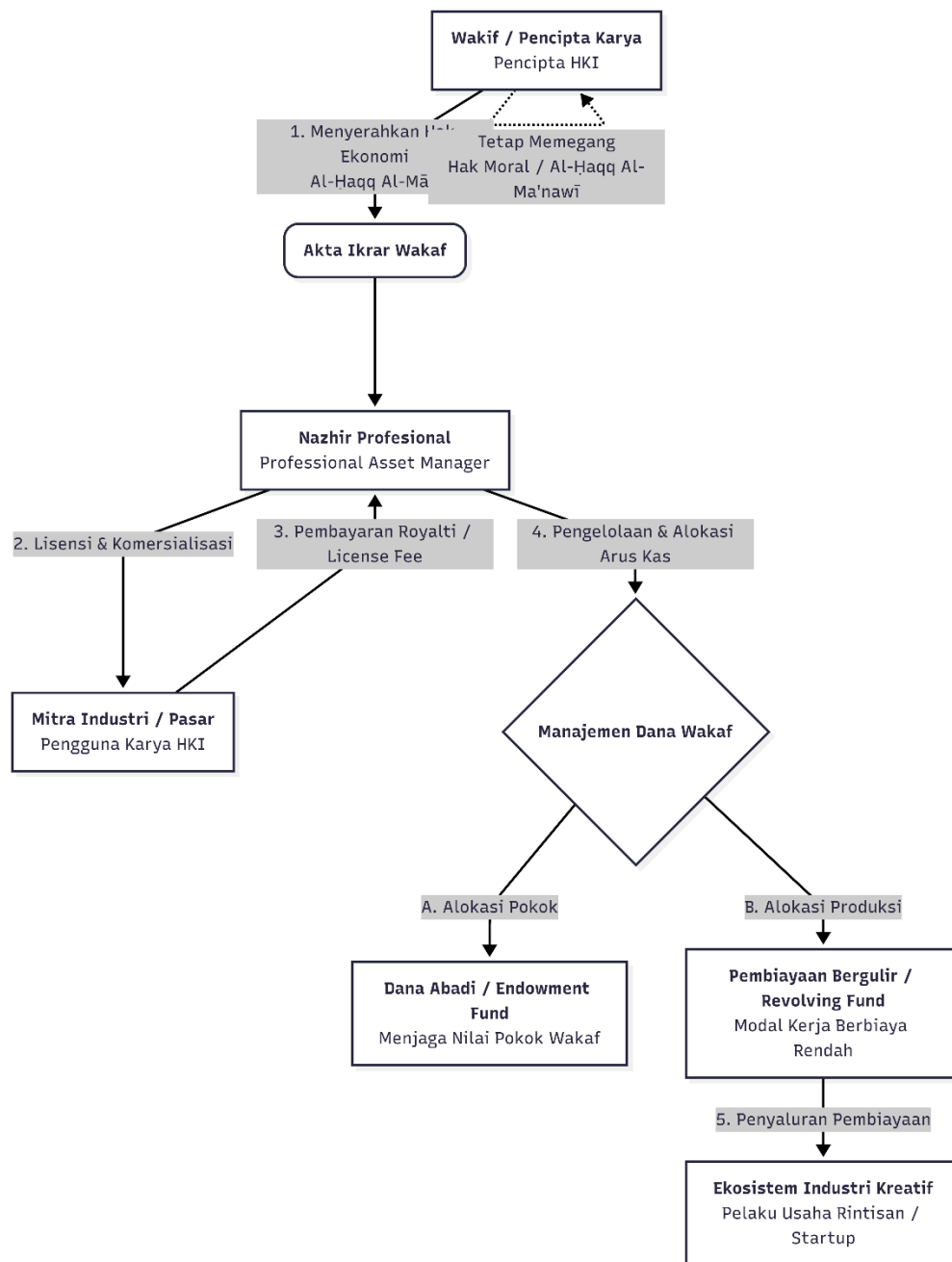
Guna memberikan gambaran komparatif yang komprehensif, perbandingan kedudukan hukum HKI sebagai objek wakaf ditinjau dari tiga ranah hukum disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan HKI sebagai Objek Wakaf dalam Berbagai Perspektif Hukum

<i>Perspektif Hukum</i>	<i>Dasar Hukum / Rujukan</i>	<i>Status HKI sebagai Objek Wakaf</i>	<i>Keterangan / Implikasi Operasional</i>
<i>Fikih Muamalah</i>	Pendapat Jumhur Ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali)	Sah (<i>Māl Ma'nawī</i>)	Diakui sebagai harta karena bernilai ekonomis dan manfaatnya dapat diserahkan secara berkelanjutan.
<i>Fatwa MUI</i>	Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	Sah (<i>Ḥaqq Māliyyah</i>)	Merupakan hak kekayaan yang dilindungi syara' (<i>maṣūn</i>) serta sah dijadikan objek akad <i>tabarru'</i> dan wakaf.
<i>Hukum Positif</i>	UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 24 Tahun 2022	Sah (Benda Bergerak Non-Uang)	HKI diakui sah secara yuridis sebagai objek wakaf dan dapat dinilai (<i>valuation</i>) sebagai agunan/aset keuangan.

Selain itu, penelitian ini berhasil merumuskan model integrasi tata kelola wakaf HKI sebagai pembiayaan berkelanjutan bagi industri kreatif. Model skema ini menggambarkan aliran dari penyerahan HKI oleh wakif hingga penyaluran pembiayaan bergulir (*revolving fund*) oleh nazhir profesional.

Gambar 1. Skema Integrasi Tata Kelola Wakaf HKI untuk Pembiayaan Industri Kreatif



Sintesis visual yang disajikan dalam Gambar 1 mengartikulasi mekanisme operasional integrasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke dalam arsitektur keuangan sosial Islam secara komprehensif. Inisiasi alur kelembagaan ini bermula dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Wakif / Pencipta Karya melalui formalisasi Akta Ikrar Wakaf. Pada fase fundamental ini, terjadi perwujudan doktrin pemisahan hak secara eksplisit: wakif memindahtangankan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*) atas aset HKI untuk dikelola secara produktif, sedangkan hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) tetap terikat secara absolut pada personalitas sang pencipta. Konstruksi normatif ini menjamin kepastian hukum bahwa atribusi kepemilikan intelektual wakif bersifat abadi dan terproteksi dari risiko pencederaan hak cipta.

Paska formalisasi ikrar wakaf, kewenangan tata kelola dan komersialisasi hak ekonomi dialihkan secara penuh kepada Nazhir Profesional yang mengeksekusi peran sebagai *professional asset manager*. Nazhir selanjutnya melakukan optimalisasi pemanfaatan aset melalui skema lisensi komersial dan kolaborasi strategis bersama Mitra Industri / Pasar sebagai entitas pengguna HKI. Atas eksploitasi komersial karya tersebut, mitra industri berkewajiban menyetorkan kompensasi finansial berupa *license fee* atau royalti secara berkala kepada nazhir. Akumulasi arus kas (*cash flow*) dari mekanisme penagihan royalti (*royalty collection*) ini mentransformasi HKI menjadi instrumen wakaf produktif yang likuid tanpa menggerus keberadaan aset utamanya.

Mekanisme pengelolaan dilanjutkan melalui Manajemen Dana Wakaf yang menerapkan sistem pembagian alokasi ganda (*dual-allocation system*) terhadap penerimaan royalti. Nazhir mendistribusikan arus kas secara proporsional ke dalam dua portofolio utama:

- Alokasi Pokok (Dana Abadi / *Endowment Fund*): Sebagian pendapatan royalti diinvestasikan kembali pada instrumen aman guna menjamin keberlanjutan nilai pokok wakaf dari dampak inflasi dan volatilitas pasar.
- Alokasi Produksi (Pembiayaan Bergulir / *Revolving Fund*): Porsi terbesar pendapatan dialokasikan sebagai penyedia permodalan berbiaya rendah (*low-cost capital*) yang bersifat produktif.

Ekskalasi manfaat dari model integratif ini bermuara pada penyaluran dana pembiayaan bergulir secara langsung kepada para pelaku usaha di dalam Ekosistem Industri Kreatif, khususnya entitas rintisan (*startup*) yang mengalami hambatan aksesibilitas akibat keterbatasan agunan fisik (*tangible collateral*). Pengembalian pokok dan bagi hasil dari pembiayaan tersebut akan mengalir kembali ke kas pengelolaan nazhir untuk didistribusikan secara berulang (*perpetual*) kepada penerima manfaat baru. Implikasi operasional dari skema ini adalah terwujudnya ekosistem pembiayaan mandiri (*self-financing ecosystem*) yang berkelanjutan dan inklusif bagi penopang ekonomi kreatif nasional

3.2 Kedudukan HKI sebagai Objek Wakaf: Sintesis Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek perwakafan (*maufūq*) menemukan landasan pijak yang solid melalui redefinisi konsep harta (*māl*) dalam fikih muamalah kontemporer. Pada peradaban klasik, para ulama mazhab Hanafi cenderung membatasi kriteria *māl* hanya pada objek yang berwujud fisik (*a'yān*) dan dapat disimpan secara konkret (At-Thahir, 2018). Hambatan konseptual ini tercetus karena realitas ekonomi masa lalu belum mengenali aset immaterial berbasis ide dan kreativitas sebagai komoditas independen.

Seiring berkembangnya variasi transaksi, mayoritas ulama (*jumhur ulama*) dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memperluas cakupan harta dengan menegaskan bahwa substansi *māl* terletak pada nilai manfaat ekonomisnya (*al-manfa'ah al-mutaqawwimah*) (Az-Zuhaili, 2011). Manfaat yang dimaksud mencakup segala bentuk hak yang sah menurut hukum dan memiliki nilai tukar finansial di pasar (Azza, 2020). Dalam konteks ini, HKI merupakan manifes nyata dari kekayaan immaterial (*māl*

ma'nawī) yang memproduksi manfaat ekonomis terukur melalui mekanisme lisensi dan royalti (Disemadi, 2023).

Manfaat ekonomis dari HKI yang berwujud aliran royalti pada dasarnya bersifat berulang (*recurring income*), sehingga secara inheren memenuhi asas kekekalan manfaat yang menjadi syarat utama rukun wakaf (Kahf, 2015). Selama karya intelektual tersebut memiliki daya komersial dan perlindungan hukum, aliran hak ekonominya dapat terus dinikmati oleh penerima manfaat wakaf (*mauqūf 'alaih*). Hal ini membuktikan bahwa wujud fisik benda tidak lagi menjadi syarat mutlak, melainkan kepastian aliran manfaat yang tidak terputus (Qahaf, 2019).

Sejalan dengan *ijma'* pemikiran hukum Islam modern, Majelis Ulama Indonesia merilis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang secara eksplisit mengategorikan HKI sebagai *ḥaqq māliyyah* (hak kekayaan) yang dilindungi oleh syara' (*maṣūn*) (MUI, 2005). Pengakuan ini memberikan legitimasi syari'ah bahwa HKI terlindungi dari tindakan penjiplakan (pembajakan) dan sah untuk dipindahtangankan kepemilikannya. Fatwa ini menjadi jembatan krusial yang menempatkan aset immaterial sederajat dengan aset fisik dalam transaksi *tabarru'*, termasuk perwakafan.

Sintesis normatif ini makin kukuh ketika disandingkan dengan kerangka hukum positif Indonesia. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara jelas mengklasifikasikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu bentuk benda bergerak selain uang yang sah secara hukum untuk diwakafkan (Puspasari & Haryono, 2021). Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 makin memperkuat posisi ini dengan menjadikan HKI sebagai objek jaminan utang dan instrumen keuangan (Aiza, 2023). Pembacaan komparatif ini menunjukkan tidak adanya benturan dogmatis antara fikih muamalah dan regulasi negara dalam mendudukan HKI sebagai objek wakaf yang sah secara yuridis.

3.3 Skema Pemisahan Hak Moral (Al-Ḥaqq Al-Ma'nawī) dan Hak Ekonomi (Al-Ḥaqq Al-Mālī)

Titik kritis dalam merumuskan skema wakaf HKI terletak pada pemahaman mengenai dualisme hak yang melekat pada suatu karya intelektual. Sebuah karya HKI tidak dapat dipandang sebagai aset tunggal yang masif, melainkan bundel hak yang terdiri dari dua dimensi fundamental: hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) dan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*) (Husna & Permata, 2024). Pemisahan secara cermat terhadap kedua dimensi hak ini menjadi prasyarat utama sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf dilakukan (Kurnianingrum, 2017).

Hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) merupakan hak personal yang bersifat eksklusif, abadi, dan melekat secara intrinsik pada diri pencipta atau pemegang ide primer (Farida & Rahayu, 2023). Hak ini mencakup wewenang untuk mencantumkan nama pencipta pada setiap penggandaan karya, serta hak untuk mempertahankan integritas karya dari segala bentuk distorsi, modifikasi, atau tindakan yang merusak kehormatan reputasi pencipta. Karakteristik utama dari hak moral adalah sifatnya yang *non-alienable*, yakni tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, apalagi diwakafkan kepada pihak mana pun dalam kondisi apa pun (Lukman & Anggraeni, 2023).

Sebaliknya, hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*) mencakup seluruh portofolio kewenangan finansial untuk mengeksploitasi karya cipta secara komersial (Setiawan et al., 2023). Hak ini melingkupi penerimaan uang royalti, pemungutan biaya lisensi, hak penerbitan, pengadaan, hingga hak penyiaran karya di media publik. Berbeda secara mendasar dengan hak moral, hak ekonomi bersifat *alienable* atau dapat dialihkan hak pemanfaatannya kepada subjek hukum lain, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selama masa perlindungan hukum HKI tersebut berlaku (Ulya, 2023).

Dalam konstruksi fikih wakaf HKI, objek yang diserahkan oleh wakif (pencipta atau pemegang hak) kepada lembaga wakaf secara mutlak hanyalah dimensi hak ekonominya. Ketika pencipta mewakafkan lagu, paten teknologi, atau merek dagangnya, ia tidak kehilangan status sebagai pencipta atas karya tersebut. Ikrar wakaf secara spesifik memindahkan aliran royalti atau pendapatan komersial yang bersumber dari hak ekonomi karya kepada nazhir untuk dikelola demi kemaslahatan sosial dan kemanusiaan.

Pemisahan ini berhasil menyelaraskan antara perlindungan terhadap martabat pencipta dan pemanfaatan fungsi sosial atas harta dalam Islam. Pencipta tetap memperoleh penghormatan atas hak ciptanya tanpa rasa khawatir karya tersebut diakui oleh pihak lain, sementara masyarakat luas memperoleh dampak kemanfaatan ekonomi yang nyata dari aliran royalti HKI. Formulasi ini membuktikan bahwa mekanisme wakaf HKI sangat fleksibel dan tidak merugikan posisi legal maupun psikologis sang pencipta.

3.4 Mekanisme Tata Kelola Royalti oleh Nazhir sebagai Pembiayaan Berkelanjutan Industri Kreatif

Transformasi royalti HKI menjadi instrumen pembiayaan riil menuntut peran nazhir yang tidak lagi pasif, melainkan bertindak sebagai manajer investasi profesional (*professional asset manager*). Nazhir yang menerima pelimpahan hak ekonomi HKI wajib melakukan inventarisasi, legalisasi, dan langkah komersialisasi aset melalui pemberian izin lisensi kepada mitra industri (Fauzi, 2020). Nazhir bertanggung jawab penuh menguasai tata kelola penagihan royalti (*royalty collection*) agar aliran pendapatan dari pemanfaatan HKI dapat terhimpun secara akuntabel dan transparan (Manurung, 2022).

Hasil penghimpunan royalti yang diterima nazhir selanjutnya diadministrasikan ke dalam skema alokasi ganda yang terstruktur. Sebagian dari arus kas royalti dialokasikan secara berkala untuk memperkuat porsi dana abadi (*endowment fund*) guna menjamin pertumbuhan nilai pokok wakaf dari risiko inflasi. Sementara itu, porsi terbesar royalti disalurkan dalam bentuk pembiayaan bergulir (*revolving fund*) yang dirancang khusus untuk mendanai riset, inkubasi, dan modal kerja para pelaku industri kreatif skala rintisan (*startup*).

Penerapan skema pembiayaan bergulir berbasis wakaf HKI ini menawarkan solusi konkrit atas problem klasik industri kreatif, yaitu kurangnya kriteria agunan fisik (*tangible collateral*) pada perbankan konvensional (Rahman et al., 2022). Kreator pemula yang kerap ditolak oleh perbankan karena tidak memiliki aset tanah atau bangunan kini dapat memperoleh akses permodalan dari lembaga nazhir. Modal yang dipinjamkan bersifat produktif dan berbiaya rendah (*low-cost capital*) karena

bersumber dari dana keagamaan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Polem & Zuhri, 2023).

Penggunaan royalti HKI sebagai dana pembiayaan menciptakan siklus pembiayaan mandiri dan berkelanjutan (*sustainable self-financing ecosystem*) bagi ekosistem kreatif nasional. Karena masa perlindungan hukum HKI berlangsung sangat lama—bahkan mencapai 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia pada hak cipta tertentu—aliran dana segar akan terus masuk ke kantong nazhir secara perpetual (Hidayat & Anshori, 2021). Keberlanjutan arus kas ini membebaskan ekosistem pembiayaan kreatif dari ketergantungan pada dana hibah pemerintah atau donasi filantropi yang sifatnya fluktuatif dan temporer.

Meski demikian, operationalisasi model wakaf HKI ini masih menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks di lapangan. Persoalan utama terletak pada ketiadaan penilai independen (*certified appraiser*) HKI berstandar syariah yang mampu menghitung nilai wajar (*fair value*) dan risiko fluktuasi pasar atas sebuah karya cipta (Snyder, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi strategis antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Lembaga Keuangan Syariah untuk menyusun petunjuk teknis penilaian aset serta standardisasi akta ikrar wakaf HKI di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pustaka dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara mutlak sah untuk dijadikan objek perwakafan (*maufūq*) dalam ranah fikih muamalah kontemporer maupun hukum positif Indonesia. HKI diakui sebagai *māl ma'nawī* (harta immaterial) dan *ḥaqq māliyyah* (hak kekayaan) yang memiliki nilai ekonomi berulang (*recurring income*), sejalan dengan asas kekekalan manfaat wakaf serta amanat UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 24 Tahun 2022.

Konstruksi operasional wakaf HKI didasarkan pada pemisahan yang tegas antara hak moral (*al-ḥaqq al-ma'nawī*) dan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-mālī*). Hak moral bersifat *non-alienable* sehingga tetap melekat penuh pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi bersifat *alienable* sehingga sah dialihkan kepada nazhir. Skema ini memungkinkan penyerahan aliran royalti HKI untuk dikelola menjadi dana abadi (*endowment fund*) dan pembiayaan bergulir (*revolving fund*) bagi industri kreatif tanpa menghilangkan atribusi penciptaan karya. Model integratif ini menawarkan solusi konkrit atas keterbatasan agunan fisik perbankan, sekaligus menciptakan ekosistem pembiayaan industri kreatif yang mandiri dan berkelanjutan.

References

- Aiza, F. (2023). Pelindungan hukum atas kekayaan intelektual produk digital usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 222–233.
- At-Thahir, M. (2018). *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar As-Salam.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 10). Dar Al-Fikr.
- Azza, M. (2020). Konstruksi māl dalam ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 115–128.

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Disemadi, H. S. (2023). Mengenai perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 45–58.
- DSN-MUI. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Majelis Ulama Indonesia.
- Farida, N., & Rahayu, S. (2023). Implikasi hak cipta terhadap distribusi dan akses buku elektronik di era digital. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 193–199.
- Fauzi, A. (2020). Manajemen wakaf produktif berbasis aset immaterial: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 45–58.
- Hidayat, R., & Anshori, M. (2021). Wakaf HKI dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi sosial. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 3(2), 89–102.
- Husna, S., & Permata, C. (2024). Kewajiban pembayaran royalti atas cover lagu perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. *Unes Law Review*, 6(2), 7624–7636.
- Kahf, M. (2015). *Financing the Development of Awqaf Assets*. Islamic Development Bank.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 32–48.
- Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). Tantangan penegakan hukum hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif di era Revolusi Industri 4.0. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2971–2981.
- Manurung, E. A. P. (2022). Karya digital dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30–36.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Polem, W. H., & Zuhri, A. (2023). Perlindungan hukum bagi pekerja seni lukis digital menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. *Terang: Jurnal Hukum*, 1(2), 101–114.
- Puspasari, D., & Haryono, A. (2021). Legitimasi HKI sebagai objek benda bergerak non-uang dalam hukum pertanahan dan perwakafan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 12–27.
- Qahaf, M. (2019). *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Rahman, A., Hidayat, T., & Fitriani, N. (2022). Problematika Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek Rahn Tasyjili. *Jurnal Hukum Pemikiran dan Keuangan Syariah*, 5(2), 201–215.
- Setiawan, A., Wahyudin, W., & Rahmawati, E. (2023). Faktor yang mempengaruhi keputusan wakaf: Systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3250–3256. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9948>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Ulya, W. (2023). Implementasi hukum rahasia dagang sebagai hak kekayaan intelektual di era digital. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6(1), 13–19.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia